

SERIAL MODUL PENGUATAN KAPASITAS BUM DESA



MODUL 1 PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA



MODUL 1 – PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA ini merupakan modul pertama dari 3 seri Modul Penguatan Kapasitas BUM Desa. Kedua modul berikutnya adalah: Modul 2 – Pemetaan dan Perencanaan Usaha BUM Desa dan Modul 3 – Pengelolaan Keuangan Usaha BUM Desa.

Serial Modul Penguatan Kapasitas BUM Desa ini pertama kali disusun pada November 2018 oleh **Yayasan Penabulu** bersama **Perkumpulan Desa Lestari** atas dukungan dari Kemitraan dan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan diperuntukkan sebagai materi Pelatihan BUM Desa Kawasan Gambut bagi aparatur dan fasilitator Desa Peduli Gambut yang berada dalam wilayah prioritas restorasi gambut BRG. Revisi dan pengembangan serial Modul Penguatan Kapasitas BUM Desa ini dilakukan secara mandiri oleh Yayasan Penabulu pada bulan Mei 2019, yang sekaligus bertujuan untuk menjadikan serial modul ini dapat lebih luas dipergunakan, demi pemajuan ekonomi Desa di seluruh Indonesia.

Modul 1 – PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

DAFTAR ISI

BAB 1. PENGANTAR BUM DESA	1
A. Mandat UU Desa	2
B. Sistem Ekonomi Desa	3
C. Posisi dan Peran BUM Desa	4
BAB 2. PENDIRIAN BUM DESA	8
A. Landasan Hukum	10
B. Basis dan Tujuan Pendirian	11
C. Jenis Usaha dan Badan Hukum	13
D. Kepemilikan, Permodalan dan Pembagian Manfaat	15
E. Persiapan Pendirian	20
F. Tahapan Pendirian	20
BAB 3. PENGELOLAAN BUM DESA	23
A. Prinsip Tata Kelola	24
B. Organisasi Pengelola	24
C. Kebijakan Dasar	26
D. Pelaporan dan Pertanggungjawaban	27
BAB 4. BUM DESA BERSAMA	29
A. Kawasan Perdesaan	30
B. Kerja Sama BUM Desa Antar-Desa	33
C. Pendirian BUM Desa Bersama	34

BAB 1 PENGANTAR BUM DESA

Tujuan	1. Meningkatkan pemahaman peserta tentang mandat UU Desa No. 6/2014 terkait peningkatan ekonomi Desa, 2. Meningkatkan pemahaman peserta atas sistem ekonomi Desa, 3. Meningkatkan pemahaman peserta atas posisi dan peran BUM Desa, dan juga lembaga-lembaga ekonomi produksi masyarakat Desa lainnya dalam sistem ekonomi Desa.
Keluaran	a. Peserta mempunyai pengetahuan dan pemahaman bahwa UU Desa No. 6/2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Desa untuk membentuk BUM Desa, b. Peserta mempunyai pengetahuan dan pemahaman bahwa Pemerintah Desa perlu untuk mengembangkan kelembagaan ekonomi Desa termasuk BUM Desa di dalamnya, c. Peserta mempunyai pemahaman bahwa posisi BUM Desa adalah pendukung penguatan kapasitas lembaga-lembaga ekonomi/usaha masyarakat Desa lainnya.
Peserta	25 – 35 peserta per kelas, terdiri atas: fasilitator desa, perwakilan pemerintah desa dan pengelola BUM Desa.
Materi	• Mandat UU Desa No. 6/2014 tentang pengembangan ekonomi Desa, • Mengetahui sistem perekonomian di tingkat desa, • Mengetahui posisi dan peran BUM Desa dalam pengembangan ekonomi Desa.
Alat dan Bahan	Komputer, LCD, papan dan kertas plano, spidol dan paket pelatihan bagi peserta.
Waktu	Disesuaikan dengan jadwal kegiatan pelatihan.
Agenda	Narasumber memberikan paparan mengenai materi pelatihan. Diikuti dengan tanya jawab dan klarifikasi dari peserta. Di akhir sesi, fasilitator akan mengajak seluruh peserta berbagi pemahaman dan pengalaman antara para peserta, melalui pertanyaan kunci: a. Apakah desa Anda sudah mendirikan/memiliki BUM Desa? Sejak tahun berapa? b. Bagaimana BUM Desa di Desa mengambil posisi dan peran di dalam sistem ekonomi Desa? Jika masih tersedia waktu, diskusi kelompok per desa (atau per provinsi) dapat dilakukan dengan topik bahasan sebagai berikut: a. Identifikasi jenis dan bentuk kelembagaan ekonomi atau kelompok usaha masyarakat Desa yang terdapat di desa Anda. b. Gambarkan dan jelaskan pola relasi keseluruhan sistem ekonomi Desa di desa Anda dan kaitannya dengan BUM Desa (jika memang sudah didirikan). Hasil diskusi kelompok akan dipresentasikan dan didiskusikan secara pleno.

A. MANDAT UU DESA

Dalam buku *Regulasi Baru, Desa Baru*, Sutoro Eko menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa, kini Desa memiliki perspektif dan asas baru dibandingkan konsep lama mengenai Desa yang dapat disajikan secara sederhana dalam tabel berikut:

	Desa Lama	Desa Baru
Payung Hukum	UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005	UU No. 6/2014
Asas Utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan Desa	Pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (<i>local state government</i>)	Pemerintahan masyarakat, hybrid antara <i>self governing community</i> dan <i>local self government</i>
Posisi Kepala Desa	Sebagai kepanjangan tangan pemerintah	Sebagai pemimpin masyarakat
Posisi dan Peran Kabupaten/Kota	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis
Basis Tujuan	Target	Mandat
Politik Tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi masyarakat Desa
Posisi dalam Pembangunan	Obyek	Subyek
Model Pembangunan	<i>Government driven development</i> atau <i>community driven development</i>	<i>Village driven development</i>
Pendekatan	Imposisi dan mutilasi sektoral	Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi

Perspektif dan asas baru di atas menempatkan Desa dalam posisi yang baru dan memiliki relasi yang baru pula terhadap negara dan warga sebagai berikut:

	Desa
Negara	• Negara melakukan rekognisi (pengakuan dan penghormatan) terhadap eksistensi Desa, • Negara memberikan atau menetapkan mandat urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat kepada Desa, • Negara melakukan redistribusi: uang dan sebagian aset negara, • Negara melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap Desa.

	Desa
Warga	- Desa menjadi basis sosial bagi warga masyarakat, menjadi arena untuk merajut modal sosial, - Desa menjadi arena politik dan pemerintahan bagi warga, - Desa menjadi arena perencanaan dan penganggaran secara kolektif dan partisipatif, - Desa memberikan pelayanan dasar kepada warga, - Desa melakukan konsolidasi aset ekonomi lokal.

Pada bagian **Tujuan dan Asas Pengaturan Desa** (Pasal 3 dan 4 UU No. 6/2014 tentang Desa) disebutkan bahwa pengaturan Desa diselenggarakan antara lain berbasis **asas rekognisi**, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul dan **asas subsidiaritas**, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa. Pengaturan Desa antara lain bertujuan untuk: mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; dan memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

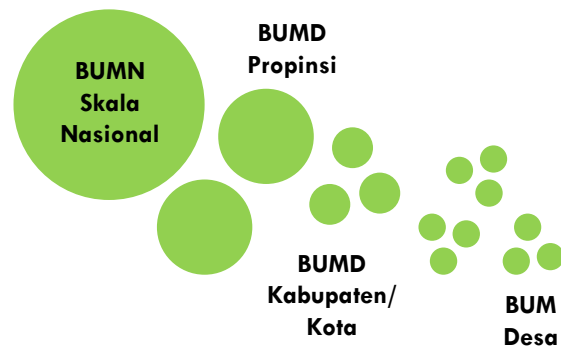
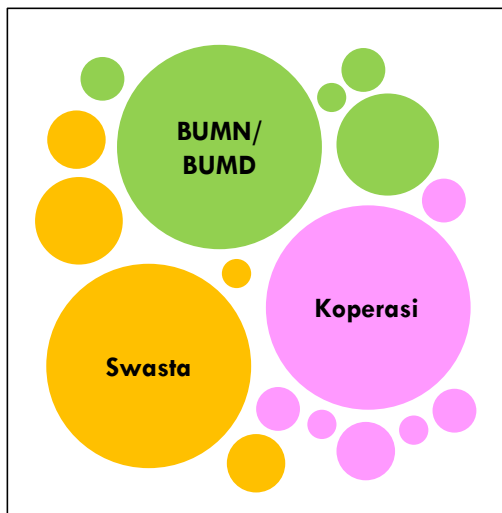
Asas dan tujuan pengaturan Desa tersebut yang menjadi dasar pemikiran bagi penetapan BAB X UU No. 6/2014 mengenai **Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)** dimana pada Pasal 87 disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa yang dapat menjalankan usaha di **bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum** dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pendirian dan pengelolaan BUM Desa merupakan mandat UU Desa dalam rangka peningkatan pendapatan Desa, pengembangan potensi dan Aset Desa, peningkatan kualitas layanan publik bagi warga masyarakat Desa dan pemajuan perekonomian masyarakat Desa.

B. SISTEM EKONOMI DESA

Sistem ekonomi Desa tidak bisa terlepas dari pilihan sistem ekonomi nasional. Ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan **ekonomi yang berbasis mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah yang memainkan peranan penting didalamnya**.

UUD 1945 Bab XIV, Pasal 33, memandatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka, demokrasi ekonomi Indonesia akan ditopang oleh **3 pelaku utama ekonomi yaitu BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), Koperasi dan Swasta**.



UU No. 6/2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, Pasal 87 UU Desa tersebut menyatakan bahwa BUM Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan layanan umum dan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

Kemakmuran rakyat Indonesia sesuai mandat UUD 1945, atau kesejahteraan masyarakat yang sejati, diyakini harus dibangun mulai dari tataran Desa. **BUM Desa memberikan ruang pengambilan peran negara pada aspek ekonomi melalui Pemerintah Desa untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki Desa dan bidang produksi yang penting bagi Desa dan yang menguasai hajat hidup warga Desa.**

C. POSISI DAN PERAN BUM DESA

Konsep perekonomian Indonesia tidak dapat hanya ditopang oleh peran aktif pemerintah, semata, begitu juga pada tingkatan pengembangan ekonomi Desa. Untuk menjamin terselenggaranya demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang dan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pengembangan ekonomi Desa tidak dapat hanya dilandaskan pada penempatan modal/kapital semata.

BUM Desa hadir mewakili kepentingan Pemerintah Desa sebagai upaya peningkatan layanan umum bagi masyarakat, pemanfaatan Aset Desa, pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat. **Kelembagaan BUM Desa tidak didirikan untuk melakukan aktivitas ekonomi produktif utama dalam pemanfaatan sumber daya alam lokal.** Batasan peran tersebut tampak dari arahan klasifikasi jenis usaha BUM Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai berikut:

Peran BUM Desa	Jenis Usaha	Contoh Kegiatan Usaha
Penyediaan/peningkatan layanan umum bagi masyarakat Desa	Bisnis sosial sederhana (Pasal 19 Permendesa PDTT No. 4/2015)	Air minum Desa
		Usaha listrik Desa
		Lumbung pangan
	Usaha perantara/jasa pelayanan (Pasal 21)	Jasa pembayaran listrik Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat
Pemanfaatan Aset Desa	Bisnis penyewaan barang (Pasal 20)	Penyewaan alat transportasi, perkakas pesta
		Penyewaan gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUM Desa
Pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat	Usaha bersama/induk unit usaha (Pasal 24)	Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil
		Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat
	Usaha produksi/perdagangan barang (Pasal 22)	Pabrik es, pabrik asap cair, pengolahan hasil pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian, pengelolaan sumur bekas tambang, dll
	Bisnis keuangan mikro (Pasal 23)	Penyediaan kredit/pinjaman bagi masyarakat

Tabel di atas menunjukkan bahwa selain ditujukan bagi peningkatan layanan umum dan optimalisasi Aset Desa, BUM Desa, akan berperan untuk **mendukung, memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya-upaya ekonomi produktif masyarakat Desa**. BUM Desa dapat menjadi induk kegiatan ekowisata Desa, atau mendirikan pabrik es yang sangat dibutuhkan oleh para nelayan tangkap, atau penyediaan sarana produksi dan pabrik pengolahan hasil pertanian setempat. BUM Desa juga berperan penting dalam penyediaan pinjaman modal usaha skala kecil bagi usaha produktif masyarakat Desa.

Produksi berbasis pemanfaatan sumber daya alam akan dilakukan oleh kelompok-kelompok usaha masyarakat Desa. Selama ini pemanfaatan sumber daya alam selalu menjadi ruang kompetisi produksi berbasis modal yang sebagian besar akan dikuasai oleh kekuatan kapital dan jaringan pasar yang dimiliki pihak swasta. Dukungan dan keberpihakan BUM Desa pada usaha produktif masyarakat dapat memberikan penguatan pada kapasitas ekonomi produktif masyarakat Desa, namun tidak dapat memberikan seluruh kunci kemenangan atas kompetisi pasar pemanfaatan sumber daya alam lokal yang selama ini terjadi. Kelompok-kelompok usaha masyarakat Desa tetap harus memperkuat kelembagaan ekonominya agar mampu bersaing dengan pihak swasta.

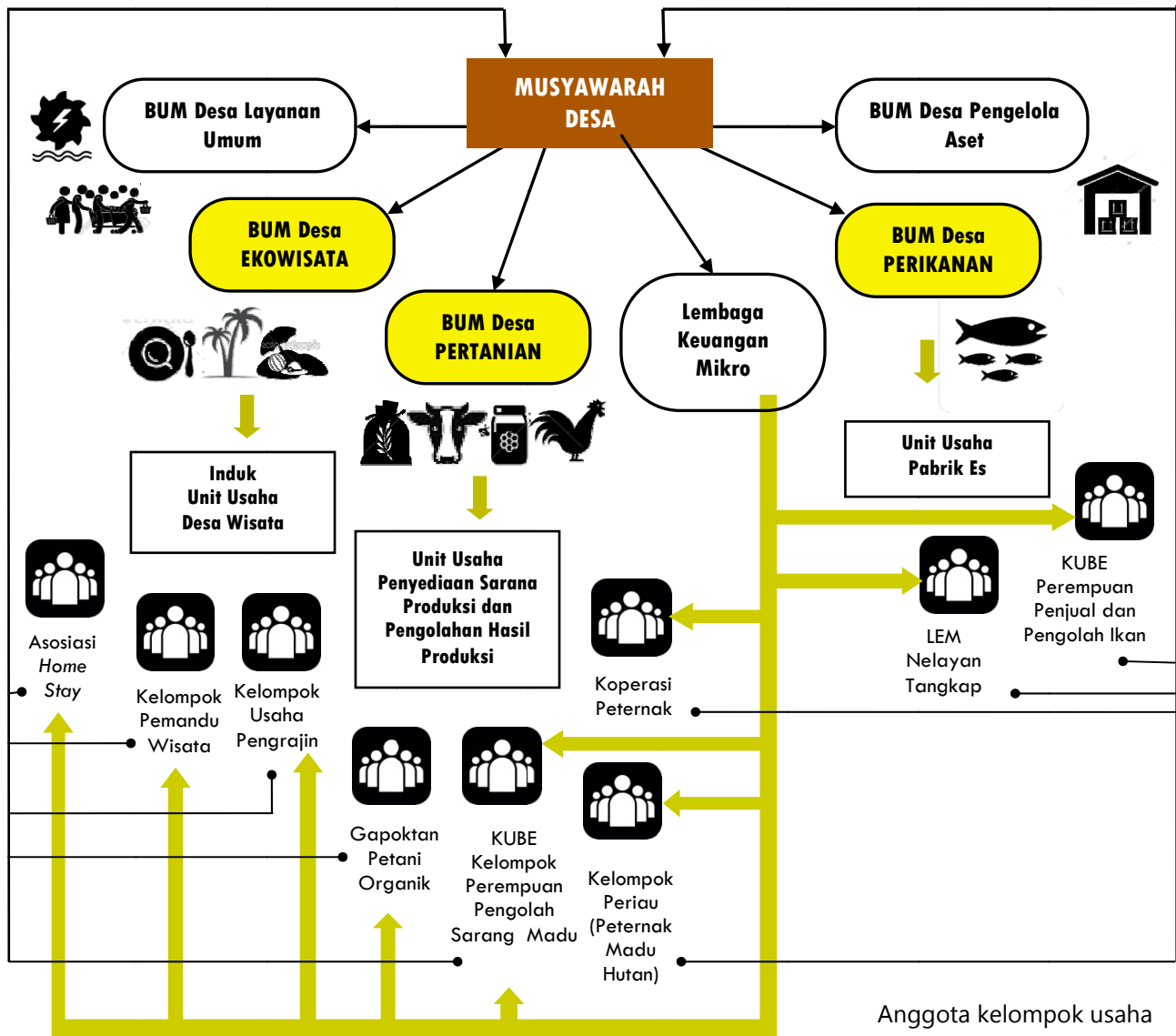
Koperasi produksi yang merupakan salah satu jenis koperasi di Indonesia, sebagai contoh bentuk kelompok usaha masyarakat Desa, perlu dibangun bagi penguatan kelembagaan produksi masyarakat Desa. Koperasi bukan merupakan kumpulan modal belaka, koperasi merupakan kumpulan orang yang memiliki tujuan dan jenis usaha yang sama. Koperasi merupakan badan hukum yang berorientasi pada pemupukan laba dengan pembagian sisa hasil usaha bagi para anggotanya. Pada BUM Desa, masyarakat Desa tidak dapat secara langsung melakukan penyertaan modal dan juga tidak secara langsung memperoleh keuntungan/hasil usaha.

Pada Koperasi, masyarakat wajib untuk menyisihkan sebagian hartanya bagi simpanan pokok dan simpanan wajib Koperasi, terlibat langsung dalam segenap proses produksi, dan dapat menikmati sisa hasil usaha pada setiap periode pembagiannya. Koperasi produksi masyarakat Desa akan dapat menjadi lembaga produksi bersama masyarakat Desa, bersaing (ataupun berkolaborasi) dengan pihak swasta dalam pemanfaatan sumber daya alam lokal yang dimiliki masing-masing Desa.

Diyakini, tanpa pengembangan koperasi produksi masyarakat Desa, atau bentuk-bentuk kelembagaan ekonomi masyarakat Desa lainnya (**KUBE**: Kelompok Usaha Bersama, **LEM**: Lembaga Ekonomi Masyarakat, **Gapoktan**: Gabungan Kelompok Tani, dll), maka pendirian BUM Desa semata tidak akan mampu menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat secara hakiki. Kelembagaan kelompok usaha produksi masyarakat Desa yang lainnya akan melengkapi keutuhan konsep BUM Desa yang saat ini sedang dikembangkan. Gambar sederhana pada halaman berikut akan menterjemahkan sudut pandang tersebut. Konstelasi yang tergambar pada halaman berikut menunjukkan bahwa jika ruang-ruang pengambilan posisi dan peran dapat dipahami dengan baik oleh setiap warga Desa, maka masyarakatlah yang akan menjadi aktor utama perekonomian Desa.

Dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki, masyarakat Desa harus memperkuat kelembagaan produksi kolektif, sembari memaknai keterlibatannya pada siklus tata pemerintahan Desa dan dalam upaya pengembangan BUM Desa sebagai penyedia layanan umum dan pendukung usaha produksi kelompok-kelompok usaha masyarakat. Pendirian BUM Desa semata tidak akan cukup untuk mengungkit kebangkitan perekonomian Desa sesuai cita-cita besar bangsa ini. **Selain pendirian BUM Desa sebagai bentuk pengambilan peran negara pada aspek ekonomi melalui Pemerintah Desa, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa harus dibangun berdasarkan beberapa pilar utama sekaligus, yaitu: (1) kekuatan kelembagaan dan modal usaha produksi kolektif masyarakat Desa, (2) keterlibatan bermakna masyarakat dalam tata pemerintahan Desa, dan (3) penguasaan atas literasi keuangan usaha.**

Anggota Koperasi Produksi, KUBE, LEM, Gapoktan dan lembaga ekonomi Desa lainnya sebagai warga Desa, terlibat dalam Musyawarah Desa dan dapat turut serta berprakarsa dalam mengidentifikasi jenis usaha, terlibat aktif dalam pendirian dan pengaturan BUM Desa, sesuai kebutuhan dukungan bagi setiap jenis produksi kelompok masyarakat Desa



Anggota kelompok usaha masyarakat Desa adalah warga Desa dan terlibat aktif dalam Musyawarah Desa

BAB 2 PENDIRIAN BUM DESA

Tujuan	1. Meningkatkan pengetahuan peserta tentang landasan hukum dalam pendirian BUM Desa, 2. Meningkatkan pemahaman peserta tentang tujuan pendirian BUM Desa, 3. Meningkatkan pemahaman peserta tentang jenis usaha dan badan hukum BUM Desa, 4. Meningkatkan pemahaman peserta tentang mekanisme dan tahapan pendirian BUM Desa.
Keluaran	a. Peserta memiliki pengetahuan mengenai landasan hukum BUM Desa secara utuh dan komprehensif, b. Peserta mempunyai pemahaman tentang basis/dasar pertimbangan dan tujuan pendirian BUM Desa, c. Peserta mampu terlibat aktif dalam pemilihan jenis usaha dan badan hukum BUM Desa yang paling sesuai, d. Peserta mampu memahami aspek keterlibatan dan kepemilikan masyarakat Desa atas BUM Desa, aspek permodalan dan juga aspek pembagian manfaat BUM Desa, e. Peserta memahami praktik baik dalam pendirian BUM Desa.
Peserta	25 – 35 peserta per kelas, terdiri atas: fasilitator desa, perwakilan pemerintah desa dan pengelola BUM Desa.
Materi	• Landasan hukum BUM Desa di Indonesia, • Mengenai basis/dasar pertimbangan dan tujuan pendirian BUM Desa, • Mengenai jenis usaha dan bentuk badan hukum BUM Desa, • Mengenai aspek kepemilikan, permodalan dan pembagian manfaat BUM Desa, • Mengenai persiapan dan tahapan pendirian BUM Desa.
Alat dan Bahan	Komputer, LCD, papan dan kertas plano, spidol dan paket pelatihan bagi peserta.
Waktu	Disesuaikan dengan jadwal kegiatan pelatihan.
Agenda	Narasumber memberikan paparan mengenai materi pelatihan. Diikuti dengan tanya jawab dan klarifikasi dari peserta. Di akhir sesi, fasilitator akan mengajak seluruh peserta berbagi pemahaman dan pengalaman antara para peserta, melalui pertanyaan kunci: a. Apa yang menjadi basis/dasar pertimbangan dan tujuan pendirian BUM Desa di Desa Anda? b. Apa jenis usaha dan badan hukum BUM Desa di Desa Anda? Dan apa alasan yang mendasarinya? c. Bagaimana BUM Desa di Desa Anda mengatur pembagian manfaat BUM Desa?

Agenda
(lanjutan)

Jika masih tersedia waktu, diskusi kelompok per Desa (atau per provinsi) dapat dilakukan dengan topik bahasan sebagai berikut:

- a. Identifikasi kelebihan dan kekurangan atas pilihan-pilihan bentuk badan hukum BUM Desa.
- b. Gambarkan dan jelaskan alur pendirian BUM Desa di Desa Anda. Berikan keterangan mengenai tahapan kunci dalam alur tersebut dan berikan catatan pengalaman/pembelajaran khusus mengenainya.

Hasil diskusi kelompok akan dipresentasikan dan didiskusikan secara pleno.

A. LANDASAN HUKUM

Seperti telah diuraikan pada Bab 1 sebelumnya, **Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa** pada bagian Tujuan dan Asas Pengaturan Desa (Pasal 3 dan 4) menyebutkan bahwa pengaturan desa diselenggarakan antara lain berbasis asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul dan asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa. Pengaturan desa antara lain bertujuan untuk: mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; dan memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

Asas dan tujuan pengaturan Desa tersebut yang menjadi dasar pemikiran bagi penetapan **BAB X UU No. 6/2014 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)**, dimana pada Pasal 87 disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa yang dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Landasan hukum pendirian BUM Desa di atas diperkuat dengan terbitnya **Peraturan Pemerintah No. 43/2014** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah No. 47/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa**, khususnya pada **BAB VIII Badan Usaha Milik Desa**, yang terdiri dari: Bagian Kesatu Pendirian dan Organisasi Pengelola, Bagian Kedua Modal dan Kekayaan Desa, Bagian Ketiga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Bagian Keempat Pengembangan Kegiatan Usaha, dan Bagian Kelima Pendirian BUM Desa Bersama, yang termaktub dalam Pasal 132 – Pasal 142.

Selanjutnya Kementerian Desa PDTT telah menerbitkan **Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa**, yang memuat ketentuan mengenai Pendirian BUM Desa, Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa (mencakup: bentuk organisasi, organisasi pengelola, modal, klasifikasi jenis usaha, alokasi hasil usaha, kepailitan, kerjasama BUM Desa antar-desi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan), serta Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa.

Pada aspek dukungan pembiayaan, **Peraturan Menteri Desa PDTT No. 19/2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018**, pada Pasal 4 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa 2018 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, antara lain bidang kegiatan BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

Pasal 8 Permendes PDTT No. 19/2017 menyebutkan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Arahan pengembangan BUM Desa berdasarkan tipologi Desa yang didasarkan pada tingkat perkembangan kemajuan Desa (Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan/atau Desa Mandiri) pada Pasal 8 ini dapat disajikan dalam bentuk tabel pada halaman berikut:

Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal	Desa Berkembang	Desa Maju dan/atau Desa Mandiri
Prioritas kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa: merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi: • pembentukan BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran usaha pertanian produktif dan usaha lainnya berbasis produk unggulan desa/kawasan perdesaan, • pembentukan usaha warga/kelompok, koperasi dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran usaha pertanian produktif dan usaha lainnya berbasis produk unggulan desa/kawasan perdesaan, • pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.	Prioritas kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa: memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi: • penguatan BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran usaha pertanian produktif dan usaha lainnya berbasis produk unggulan desa/kawasan perdesaan, • penguatan usaha warga/kelompok, koperasi dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran usaha pertanian produktif dan usaha lainnya berbasis produk unggulan desa/kawasan perdesaan, • peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa, • pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.	Prioritas kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa: menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi: • perluasan/ekspansi usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran usaha pertanian produktif dan usaha lainnya berbasis produk unggulan desa/kawasan perdesaan, • perluasan/ekspansi usaha warga/kelompok, koperasi dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran usaha pertanian produktif dan usaha lainnya berbasis produk unggulan desa/kawasan perdesaan, • peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa, • perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

B. BASIS DAN TUJUAN PENDIRIAN

Desa dapat mendirikan BUM Desa yang dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Pendirian BUM Desa harus disepakati melalui **Musyawarah Desa** dan ditetapkan melalui **Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa**. Pertimbangan yang menjadi basis pendirian BUM Desa menurut Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai berikut (Pasal 4):

- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa,
- b. potensi usaha ekonomi Desa,
- c. sumber daya alam di Desa,
- d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa, dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Secara umum, dapat dipahami bahwa Desa perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang harus dipenuhi sebagai basis pendirian BUM Desa, yaitu: **adanya kebutuhan/prakarsa pendirian, perlunya tinjauan potensi usaha, tinjauan potensi (dan keterbatasan) sumber daya alam, tinjauan ketersediaan sumber daya manusia, dan tinjauan permodalan.** Aspek adanya kebutuhan/prakarsa, baik dari Pemerintah Desa maupun masyarakat Desa dapat diukur dari seberapa jauh tujuan pendirian BUM Desa dicanangkan bersama. Lebih lanjut Permendesa PDTT No. 4/2015 mendeskripsikan tujuan pendirian BUM Desa adalah (Pasal 3):

- a. meningkatkan perekonomian Desa,
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa,
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa,
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar-desa atau dengan pihak ketiga,
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga,
- f. membuka lapangan kerja,
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Paket tujuan di atas menunjukkan bahwa pendirian BUM Des memberikan manfaat, baik bagi Pemerintah Desa maupun masyarakat Desa sekaligus. Kajian dari Yayasan Penabulu¹ menyebutkan bahwa pendirian BUM Desa memiliki paling tidak 3 aspek manfaat bagi masyarakat Desa, yaitu manfaat ekonomi, manfaat politik dan manfaat sosial budaya.

Tahapan pendirian BUM Desa harus sepenuhnya ditopang oleh dua kelengkapan aspek, yaitu: **aspek legitimasi** (*legitimacy*) dan **aspek kelayakan** (*feasibility*).

Aspek legitimasi merupakan kualitas pemenuhan hukum/aturan yang berlaku dan keterterimaan segenap proses prakarsa dan pendirian BUM Desa oleh masyarakat Desa. Sedangkan aspek kelayakan merupakan tingkat keyakinan masyarakat Desa akan kebutuhan pendirian BUM Desa dan prospek usaha BUM Desa. **Modul 1 – Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa** ini lebih banyak memandu pemenuhan aspek legitimasi. Sedangkan pemenuhan aspek kelayakan pendirian BUM Desa akan dibahas lebih jauh pada **Modul 2 – Pemetaan dan Perencanaan Usaha BUM Desa** (*lihat halaman 22*).

¹ Manfaat Badan Usaha Milik Desa bagi Masyarakat (Telaah Kajian Manfaat Keberadaan BUM Desa ‘Hanyukupi’ Ponjong dan BUM Desa ‘Sejahtera’ Bleberan di Kabupaten Gunungkidul), <http://www.keuangandes.com/2016/05/manfaat-badan-usaha-milik-desa-bum-desa-bagi-masyarakat/>

C. JENIS USAHA DAN BADAN HUKUM

BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum. Permendesa PDTT No. 4/2015 memberikan klasifikasi jenis usaha BUM Desa pada Pasal 19 – Pasal 24 dengan klasifikasi jenis usaha sebagai berikut:

- a. bisnis sosial sederhana,
- b. bisnis penyewaan barang,
- c. usaha perantara/jasa pelayanan,
- d. usaha produksi/perdagangan barang,
- e. bisnis keuangan mikro,
- f. usaha bersama/induk unit usaha.

Jenis Usaha	Definisi dan Batasan	Contoh Bentuk Usaha
Bisnis sosial sederhana (Pasal 19)	Bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.	• air minum Desa • usaha listrik Desa • lumbung pangan • sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya
Bisnis penyewaan barang (Pasal 20)	Bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh PAD.	• alat transportasi • perkakas pesta • gedung pertemuan • rumah toko • tanah milik BUM Desa • barang sewaan lainnya
Usaha perantara/jasa pelayanan (Pasal 21)	Usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.	• jasa pembayaran listrik • pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat • jasa pelayanan lainnya
Usaha produksi/perdagangan barang (Pasal 22)	Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.	• pabrik es • pabrik asap cair • hasil pertanian • sarana produksi pertanian • sumur bekas tambang • kegiatan bisnis produktif lainnya • mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya
Bisnis keuangan mikro (Pasal 23)	Bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.	• pemberian kredit/pinjaman yang mudah diakses masyarakat Desa

Jenis Usaha	Definisi dan Batasan	Contoh Bentuk Usaha
Usaha bersama/induk unit usaha (Pasal 24)	Usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan	• pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif • Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat • kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya

Penjelasan Pasal 87 UU Desa menyebutkan bahwa BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa secara spesifik **tidak dapat disamakan** dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu **badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa**. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu mengenai **Bentuk Organisasi BUM Desa** pada Bab III Pengurusan dan Pengelolaan Bum Desa, Permendesa PD TT No. 4/2015 (Pasal 7), menyebutkan bahwa **BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum**. Unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada **Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa**. Sedangkan pada Pasal 8, dijelaskan lebih lanjut bahwa BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi: (a) **Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal**, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan (b) **Lembaga Keuangan Mikro** dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

D. KEPEMILIKAN, PERMODALAN DAN PEMBAGIAN MANFAAT

Keterlibatan dan Kepemilikan Masyarakat Desa

Seperti yang diuraikan sebelumnya, BUM Desa akan mewakili peran Pemerintah Desa dalam pengembangan potensi ekonomi lokal dan dalam penyediaan layanan umum bagi warga Desa. Sekilas posisi dan peran BUM Desa akan mirip dengan BUMN dan BUMD di tingkat nasional dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Buku Bahan Bacaan bagi Para Pendamping Desa No. 7 tentang BUM Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Desa dan PDDT mengingatkan bahwa frasa 'kesatuan masyarakat hukum' pada definisi Desa telah menempatkan Desa sebagai **organisasi campuran antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*)**. Pemerintahan Desa berbeda dengan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tidak mengandung unsur masyarakat, melainkan perangkat birokrasi. Pada sisi yang lain, Desa tidak identik dengan Pemerintah Desa dan kepala Desa. Desa meliputi pemerintahan lokal dan sekaligus mengandung masyarakat, yang keseluruhannya membentuk kesatuan hukum.

Pada BUMN misalnya, badan usaha benar-benar merupakan alat intervensi pemerintah pada tataran perekonomian nasional. Kepemilikan pemerintah akan direpresentasikan oleh Menteri yang ditunjuk dan diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara, dan RUPS merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan. Sangat berbeda konstalasi antara BUMN/BUMD dengan BUM Desa, dimana masyarakat Desa berperan langsung dalam pengelolaan BUM Desa, sesuai dengan Permendesa PD TT No. 4/2015 yang dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tahapan/Aspek	Pasal	Keterangan
Inisiatif	4	Berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa yang disampaikan secara terbuka melalui Musyawarah Desa
Pendirian	5	Disepakati melalui Musyawarah Desa, meliputi aspek kesesuaian pendirian dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola, modal usaha dan AD/ART
Penetapan	5	Hasil Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa
Organisasi Pengelola	9, 10 dan 16	Terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, terdiri dari: Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas
a. Penasihat	11	Dijabat secara <i>ex-officio</i> oleh Kepala Desa yang bersangkutan
b. Pelaksana Operasional	12, 13 dan 14	Harus warga Desa setempat (berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 tahun), dapat menunjuk Anggota Pengurus dan merekrut Karyawan
c. Pengawas	15	Mewakili kepentingan masyarakat, terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota, berwenang untuk memilih dan mengangkat Pengurus

Tahapan/Aspek	Pasal	Keterangan
Pelaporan	12	Pelaksana Operasional membuat laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan
	12	Pelaksana Operasional memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun
	31	Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada Penasihat
Pengendalian	11	Penasihat mengendalikan dan memberikan nasihat dalam pelaksanaan pengelolaan, saran dan pendapat mengenai masalah yang dihadapi Pelaksana Operasional
Pengawasan	15	Pengawas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional dan berkewajiban menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 tahun sekali
Alokasi Hasil Usaha	26	Pembagian hasil usaha ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD/ART
Kepailitan	27	Dalam hal kerugian tidak dapat ditutup dengan aset dan kekayaan yang dimiliki, BUM Desa dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa
Pembinaan	31	Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa

Berdasarkan pemetaan tahapan di atas, tampak bahwa masyarakat Desa melalui organ **Musyawarah Desa** terlibat aktif dalam proses: inisiasi, pendirian (mencakup penetapan organisasi pengelola, modal usaha dan AD/ART), menerima laporan perkembangan sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan memberikan pernyataan pailit.

Selain keterlibatan langsung melalui Musyawarah Desa, masyarakat Desa juga dapat terlibat melalui mekanisme perwakilan warga di **Badan Permusyawaratan Desa** dalam hal penetapan Perdes Pendirian BUM Desa dan pengawasan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam melakukan pembinaan terhadap BUM Desa, terutama pengawasan atas tanggung jawab Kepala Desa sebagai Penasihat BUM Desa.

Permodalan dan Bentuk Badan Hukum

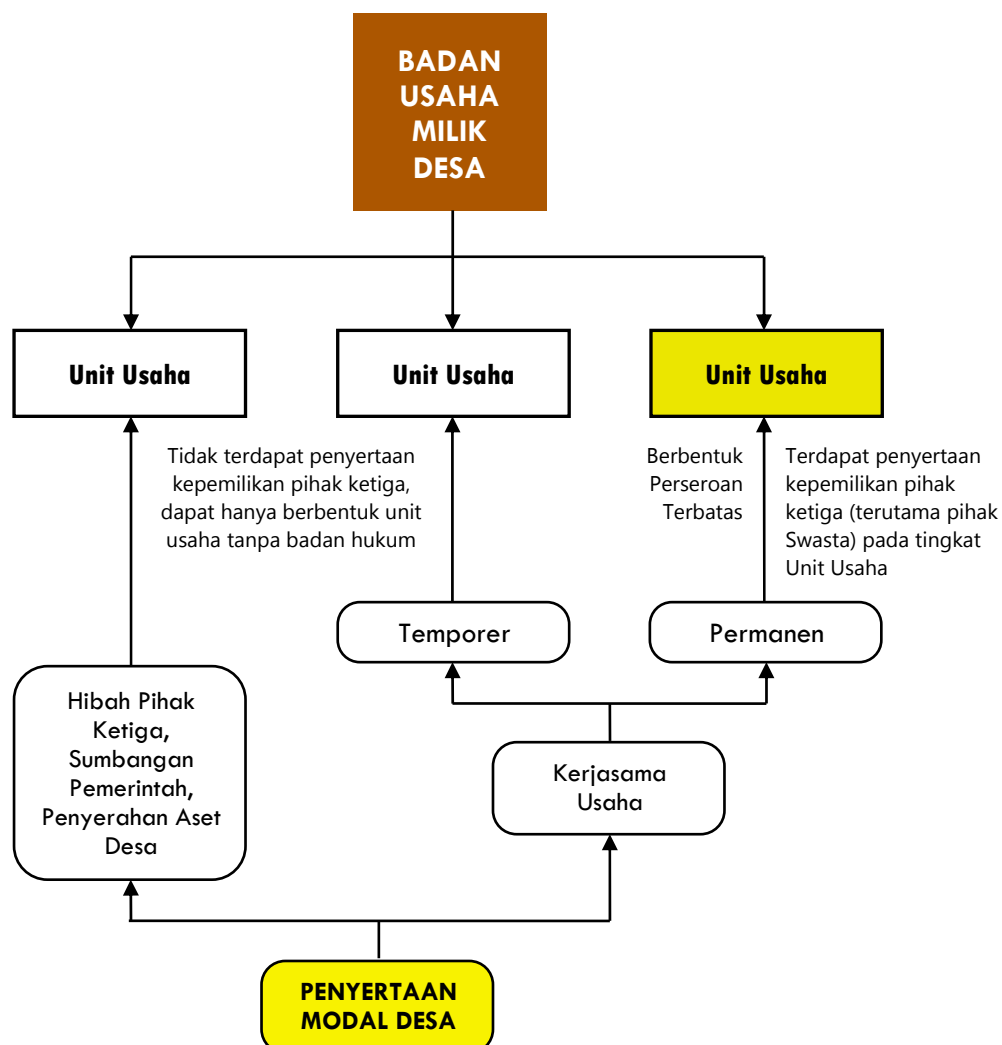
Seperti yang disajikan dalam bentuk bagan pada halaman berikut, modal awal pendirian BUM Desa akan berasal dari APB Desa. Sedangkan modal penyertaan usaha BUM Desa (selain bagi unit usaha yang berbentuk Lembaga Keuangan Mikro) akan berasal dari **hibah, sumbangan, kerjasama usaha dan penyerahan aset desa yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa**. Hibah dan/atau kerjasama usaha dapat diperoleh dari pihak Swasta, Lembaga Sosial Ekonomi Kemasyarakatan/Lembaga Donor. Sedangkan sumbangan dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan aset desa yang diserahkan. Hibah, sumbangan dan penyerahan Aset Desa akan memberikan modal usaha bagi BUM Desa tanpa penyertaan kepemilikan.

Penyertaan kepemilikan terjadi pada skema kerjasama usaha yang berbentuk **Perseroan Terbatas** pada tingkat unit usaha di bawah BUM Desa (bukan penyertaan kepemilikan pada tingkatan BUM Desa).

Modal usaha BUM Desa yang berasal dari penyertaan modal masyarakat Desa yang berupa tabungan/simpanan masyarakat akan menopang unit usaha BUM Desa yang memiliki jenis usaha bisnis keuangan mikro dan berbadan hukum **Lembaga Keuangan Mikro** dengan andil BUM Desa sebesar 60%.

Kecuali untuk bentuk hukum Lembaga Keuangan Mikro, **tidak terdapat skema penyertaan modal masyarakat Desa secara langsung pada BUM Desa dan unit usaha Perseroan Terbatas yang dimilikinya**, walaupun masyarakat Desa secara perorangan maupun secara berkelompok dapat saja masuk ke kategori Pihak Swasta.

Kepemilikan masyarakat Desa atas BUM Desa bukan didasarkan pada penyertaan modal, melainkan melalui pelibatan penuh masyarakat Desa dalam tahap pendirian dan pemantauan pengelolaan BUM Desa melalui organ Musyawarah Desa dan keterwakilan masyarakat Desa di organ Badan Permusyawaratan Desa. Ilustrasi indikatif mengenai beberapa skema penyertaan modal (pada prakteknya dapat saja terjadi kombinasi antara beberapa skema) pada BUM Desa yang memiliki unit usaha adalah sebagai berikut:



Alokasi dan Pembagian Manfaat

Pasal 3 Permendesa PDTT No. 4/2015 menegaskan bahwa BUM Desa didirikan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan manfaat aset, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa; yang kesemuanya diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.

Sedangkan sesuai Pasal 89 UU No. 6/2014, hasil usaha BUM Desa selain akan digunakan bagi pengembangan usaha BUM Desa itu sendiri, dimanfaatkan untuk pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa. Alokasi dan pembagian hasil usaha BUM Desa sesuai Pasal 26 Permendesa PDTT No. 4/2015 akan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD/ART BUM Desa yang bersangkutan.

Sejalan dengan tidak adanya penyertaan modal masyarakat Desa secara langsung pada BUM Desa, maka juga tidak terdapat pembagian keuntungan, hasil usaha ataupun manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat Desa. Masyarakat Desa akan mendapatkan manfaat ekonomi secara tidak langsung dari operasionalisasi BUM Desa. Tabel di bawah akan menggambarkan alur manfaat ekonomi yang akan diterima masyarakat Desa dengan berdirinya BUM Desa sebagai berikut:

Dampak		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
Tujuan	Bagi Pemerintah Desa	Bagi Masyarakat Desa
	Meningkatnya Pendapatan Asli Desa, yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan dana bergulir	Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa (secara tidak langsung)
Hasil yang Diharapkan		
Jenis Usaha	Contoh Kegiatan Usaha	Manfaat Ekonomi
Bisnis sosial sederhana (Pasal 19 Permendesa PDTT No. 4/2015)	Air minum Desa	Terjaminnya akses atas air bersih dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
	Usaha listrik Desa	Terjaminnya pasokan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha skala kecil dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari serta mengurangi ketergantungan pada bahan energi tidak terbarukan
	Lumbung pangan	Terjaminnya pasokan dan kestabilan harga bahan pangan dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari, terutama di masa tanam

Jenis Usaha	Contoh Kegiatan Usaha	Manfaat Ekonomi
Bisnis penyewaan barang (Pasal 20)	Penyewaan alat transportasi, perkakas pesta	Mendapatkan harga yang lebih murah dan putaran ekonomi berlangsung di dalam lingkup Desa
	Penyewaan gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUM Desa	Mendapatkan harga yang lebih murah dan putaran ekonomi berlangsung di dalam lingkup Desa serta termanfaatkannya aset Desa
Usaha perantara/jasa pelayanan (Pasal 21)	Jasa pembayaran listrik	Pengurangan biaya transportasi pembayaran listrik
	Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat	Tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam skala desa, dan juga tempat untuk pemasaran hasil produksi masyarakat ke luar Desa, diharapkan terjadinya peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan masyarakat Desa
Usaha produksi/perdagangan barang (Pasal 22)	Pabrik es, pabrik asap cair, pengolahan hasil pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian, pengelolaan sumur bekas tambang, dll	Pemanfaatan sumber daya alam lokal secara berkelanjutan, mendukung produksi masyarakat Desa dan pembukaan lapangan kerja
Bisnis keuangan mikro (Pasal 23)	Penyediaan kredit/pinjaman bagi masyarakat	Diperolehnya akses atas pinjaman lunak bagi keperluan sehari-hari maupun bagi modal usaha skala kecil, mengurangi biaya bunga dan ketergantungan pada tengkulak/rentenir
Usaha bersama/induk unit usaha (Pasal 24)	Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil	Peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, dan pengurangan ketergantungan pada pelaku/pemodal besar (pembeli/pengolah lanjutan)
	Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat	Peningkatan jenis usaha, peningkatan pendapatan, integrasi pemasaran dan promosi, peningkatan wisatawan, peningkatan industri kreatif, penyepakatan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan

Selain jenis manfaat di atas, BUM Desa juga perlu untuk mempertimbangkan tanggung jawab sosial yang diembannya. Bantuan langsung kepada **kelompok marjinal dan kelompok yang tidak beruntung dalam sistem ekonomi Desa** perlu dialokasikan dari hasil usaha yang diperoleh BUM Desa dan unit-unit usahanya.

Dari uraian rantai manfaat ekonomi BUM Desa jelas terlihat betapa strategis peran BUM Desa sebagai salah satu intervensi utama Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa. Menyertai dukungan APBN bagi pembangunan Desa melalui Dana Desa, BUM Desa merupakan format intervensi pelengkap yang memberikan kemungkinan bagi Pemerintah Desa untuk aktif mengembangkan perekonomian lokal secara kolektif berbasis potensi dan kekuatan yang dimiliki masing-masing Desa.

E. PERSIAPAN PENDIRIAN

Pasal 88 UU No. 6/2014 dan Pasal 132 PP No. 47/2015 menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh Desa atau kerja sama antar-Desa, yang pendiriannya harus disepakati melalui **Musyawarah Desa** dan ditetapkan dengan **Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa** (tidak bisa hanya sekedar SK Kepala Desa). Desa perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang harus dipenuhi sebagai basis pendirian BUM Desa, yaitu: **adanya kebutuhan/prakarsa pendirian, perlunya tinjauan potensi usaha, tinjauan potensi (dan keterbatasan) sumber daya alam, tinjauan ketersediaan sumber daya manusia, dan tinjauan permodalan** (Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015).

Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa minimal akan meliputi:

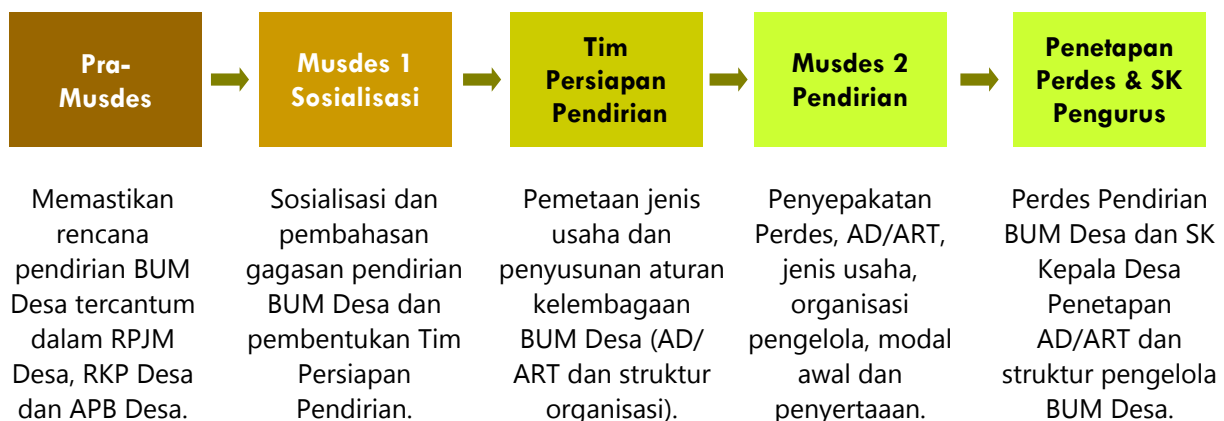
- pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat,
- organisasi pengelola BUM Desa,
- modal usaha BUM Desa,
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Hasil kesepakatan Musyawarah Desa tersebut akan menjadi pedoman bagi **Pemerintah Desa** dan **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)** untuk menetapkan **Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa**.

Berdasarkan petikan pembelajaran yang dimiliki Yayasan Penabulu selama melakukan pendampingan pendirian BUM Desa di beberapa tempat, diperoleh model praktik baik dimana proses persiapan pendirian BUM Desa harus melewati beberapa tahapan pendahuluan antara lain: **Pra-Musyawarah Desa, Musyawarah Desa pertama untuk melakukan sosialisasi** mengenai BUM Desa dan seluruh aspek pengelolaannya, dan persiapan pembentukan BUM Desa oleh **Tim Persiapan Pendirian BUM Desa**. Secara keseluruhan, alur tahapan pendirian BUM Desa disajikan pada bagian berikut.

F. TAHAPAN PENDIRIAN

Berikut gambaran alur pendirian BUM Desa yang telah dilengkapi dengan tahapan persiapan sebelum tahapan Musyawarah Desa pendirian BUM Desa:



Tahapan	Deskripsi Kegiatan
Pre-Musyawarah Desa	Tahapan ini perlu membahas basis pendirian BUM Desa dengan memetakan dan mengukur potensi Desa, mengenali tipologi Desa dan menakar status pengembangan masing-masing potensi Desa. Hasil dari ketiga tinjauan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan bagi penyepakatan prakarsa pendirian BUM Desa. Instrumen peninjauan basis pendirian BUM Desa akan disajikan pada Modul 2 – Pemetaan dan Perencanaan Usaha BUM Desa, Bab 1. Tinjauan Potensi Desa. Tahapan ini juga bertujuan untuk memastikan rencana pembentukan atau pendirian BUM Desa tercantum dalam RPJM Desa. Jika belum, dapat dilakukan review atas RPJM Desa dengan memasukkan pendirian BUM Desa. Jika pendirian BUM Desa sudah ada dalam RPJM Desa, dapat diturunkan ke dalam RKP Desa dan APB Desa.
Musyawarah Desa Pertama: Sosialisasi Gagasan Pendirian BUM Desa	Pada Musyawarah Desa Pertama dilakukan sosialisasi dan pembahasan awal bersama antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa tentang gagasan pendirian BUM Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh Desa. Pada tahap ini sekaligus membentuk Tim Persiapan Pendirian BUM Desa yang akan melakukan analisa potensi usaha dan penyusunan aturan kelembagaan BUM Desa. Komposisi Tim Persiapan BUM Desa yang disarankan adalah: Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/adat, perwakilan kelompok-kelompok usaha Desa.
Persiapan Pendirian BUM Desa	Tim Persiapan Pendirian BUM Desa melakukan kajian dan analisa/pemetaan jenis usaha BUM Desa, merumuskan isi AD/ART BUM Desa, menyusun struktur organisasi pengelola, dan merumuskan mekanisme perekrutan pengelola BUM Desa. Pemilihan jenis usaha BUM Desa paling tidak akan didasarkan pada hasil-hasil: (a) Pemetaan Rantai Pasok dan Rantai Nilai, (b) Pemetaan Sistem Pasar, dan (c) Pemetaan Sistem Sosial. Instrumen pemilihan jenis usaha BUM Desa akan disajikan pada Modul 2 – Pemetaan dan Perencanaan Usaha BUM Desa, Bab 2. Pemilihan Jenis Usaha. Laporan pemetaan jenis usaha dan kelembagaan BUM Desa yang disusun oleh Tim Persiapan Pendirian BUM Desa dipresentasikan dan dibahas bersama dengan Pemerintah Desa, BPD dan perwakilan masyarakat Desa.
Musyawarah Desa Kedua: Pendirian BUM Desa	Pemerintah Desa mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa Kedua untuk pendirian BUM Desa bersama BPD dan masyarakat Desa. Hal-hal yang disepakati dalam Musyawarah Desa ini antara lain: (a) masyarakat Desa menyepakati pendirian BUM Desa, (b) masyarakat Desa menyepakati isi Peraturan Desa dan AD/ART BUM Desa, (c) masyarakat Desa menyepakati jenis usaha dan organisasi pengelola BUM Desa dan (d) masyarakat Desa menyepakati kebijakan Desa tentang modal awal dan penyertaan modal BUM Desa.

Tahapan	Deskripsi Kegiatan
Penetapan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa	Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa dan SK Kepala Desa tentang Penetapan AD/ART dan struktur pengelola BUM Desa . Adanya Perdes, AD/ART, dan susunan organisasi pengelola BUM Desa. Setelahnya, BUM Desa sudah dapat menjalankan usahanya sesuai yang disepakati dalam Musyawarah Desa.



CATATAN REFERENSI

Tahapan pendirian BUM Desa harus sepenuhnya ditopang oleh dua kelengkapan aspek, yaitu: **aspek legitimasi** (*legitimacy*) dan **aspek kelayakan** (*feasibility*).

Aspek legitimasi merupakan kualitas pemenuhan hukum/aturan yang berlaku dan keterterimaan segenap proses prakarsa dan pendirian BUM Desa oleh masyarakat Desa. Sedangkan aspek kelayakan merupakan tingkat keyakinan masyarakat Desa akan kebutuhan pendirian BUM Desa dan prospek usaha BUM Desa.

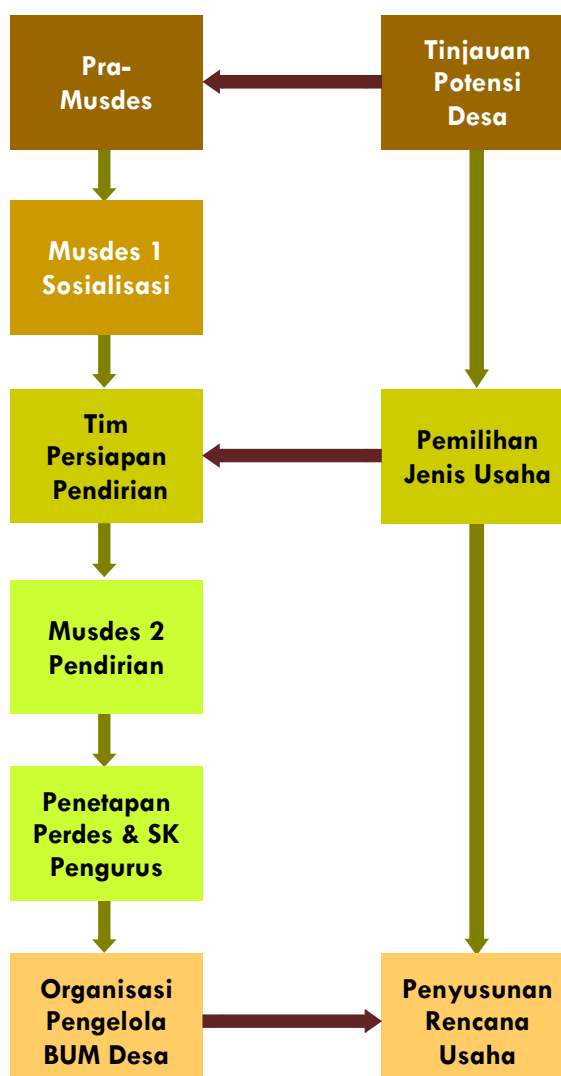
Modul 1 – Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa ini lebih banyak memandu pemenuhan **aspek legitimasi**. Sedangkan pemenuhan **aspek kelayakan** pendirian BUM Desa akan dibahas lebih jauh pada **Modul 2 – Pemetaan dan Perencanaan Usaha BUM Desa**, dengan pola keterkaitan antar-topik sebagai berikut:

ASPEK LEGITIMASI

Modul 1 – Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa

ASPEK KELAYAKAN

Modul 2 – Pemetaan dan Perencanaan Usaha BUM Desa



BAB 3 PENGELOLAAN BUM DESA

Tujuan	1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip tata kelola BUM Desa, 2. Meningkatkan pengetahuan peserta tentang struktur organisasi pengelola BUM Desa dan tugas, kewajiban dan wewenang masing-masing organ BUM Desa, 3. Meningkatkan pengetahuan peserta tentang kebijakan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan BUM Desa Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa.
Keluaran	a. Peserta mempunyai pemahaman mengenai prinsip-prinsip tata kelola BUM Desa, b. Peserta memiliki pengetahuan tentang penyusunan struktur organisasi BUM Desa dan penetapan tugas, kewajiban dan wewenang masing-masing organ BUM Desa, c. Peserta mampu menyusun AD/ART BUM Desa, d. Peserta mampu menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa tahunan.
Peserta	25 – 35 peserta per kelas, terdiri atas: fasilitator desa, perwakilan pemerintah desa dan pengelola BUM Desa.
Materi	• Prinsip tata kelola BUM Desa, • Struktur Organisasi Pengelola BUM Desa • AD/ART BUM Desa, • Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan BUM Desa.
Alat dan Bahan	Komputer, LCD, papan dan kertas plano, spidol dan paket pelatihan bagi peserta.
Waktu	Disesuaikan dengan jadwal kegiatan pelatihan.
Agenda	Narasumber memberikan paparan mengenai materi pelatihan. Diikuti dengan tanya jawab dan klarifikasi dari peserta. Di akhir sesi, fasilitator akan mengajak seluruh peserta berbagi pemahaman dan pengalaman antara para peserta, melalui pertanyaan kunci: a. Bagaimana bentuk struktur pengelola BUM Desa di Desa Anda dan bagaimana peran masing-masing organ BUM Desa? b. Bagaimana bentuk LPJ BUM Desa di desa Anda? Narasumber dapat memberikan contoh dokumen: Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, SK Kepala Desa mengenai AD/ART dan Struktur Pengelola BUM Desa, AD/ART, SOP BUM Desa dan LPJ BUM Desa. Diskusi kelompok per desa (atau per provinsi) dapat dilakukan untuk: a. Identifikasi jenis SOP BUM Desa yang dibutuhkan. b. Identifikasi catatan-catatan penting pada Bab Penutup LPJ BUM Desa. Hasil diskusi kelompok akan dipresentasikan dan didiskusikan secara pleno.

A. PRINSIP TATA KELOLA

BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya **untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa**. BUM Desa harus dikelola dengan **semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan**. Sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem ekonomi nasional, BUM Desa harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pengelolaan BUM Desa juga harus tetap memegang teguh asas-asas pengaturan Desa yang dimandatkan oleh UU No. 6/2014 Pasal 3 yaitu: asas-asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan².

B. ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 132 – 134 PP No. 47/2015 mengatur organisasi pengelola BUM Desa harus terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa dan paling sedikit terdiri atas: (a) **Penasihat** dan (b) **Pelaksana Operasional**. Pasal 10 Permendesa PDTT No. 4/2015 menambahkan organ pengelolaan BUM Desa ketiga yaitu: (c) **Pengawas**. Ketiganya dipilih oleh masyarakat Desa melalui mekanisme Musyawarah Desa.

Penasihat dijabat secara *ex-officio* oleh **Kepala Desa** dan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa. Penasihat mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

Pengawas yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota; mewakili kepentingan masyarakat dalam melakukan **fungsi pengawasan atas pengelolaan BUM Desa**.

Pelaksana Operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa, tidak boleh merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa dan mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD/ART. Dalam menjalankan tugasnya Pelaksana Operasional dapat menunjuk **Anggota Pengurus** sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam **mengurus pencatatan dan administrasi usaha** dan **fungsi operasional bidang usaha**. Pelaksana Operasional juga dapat dibantu **karyawan** sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

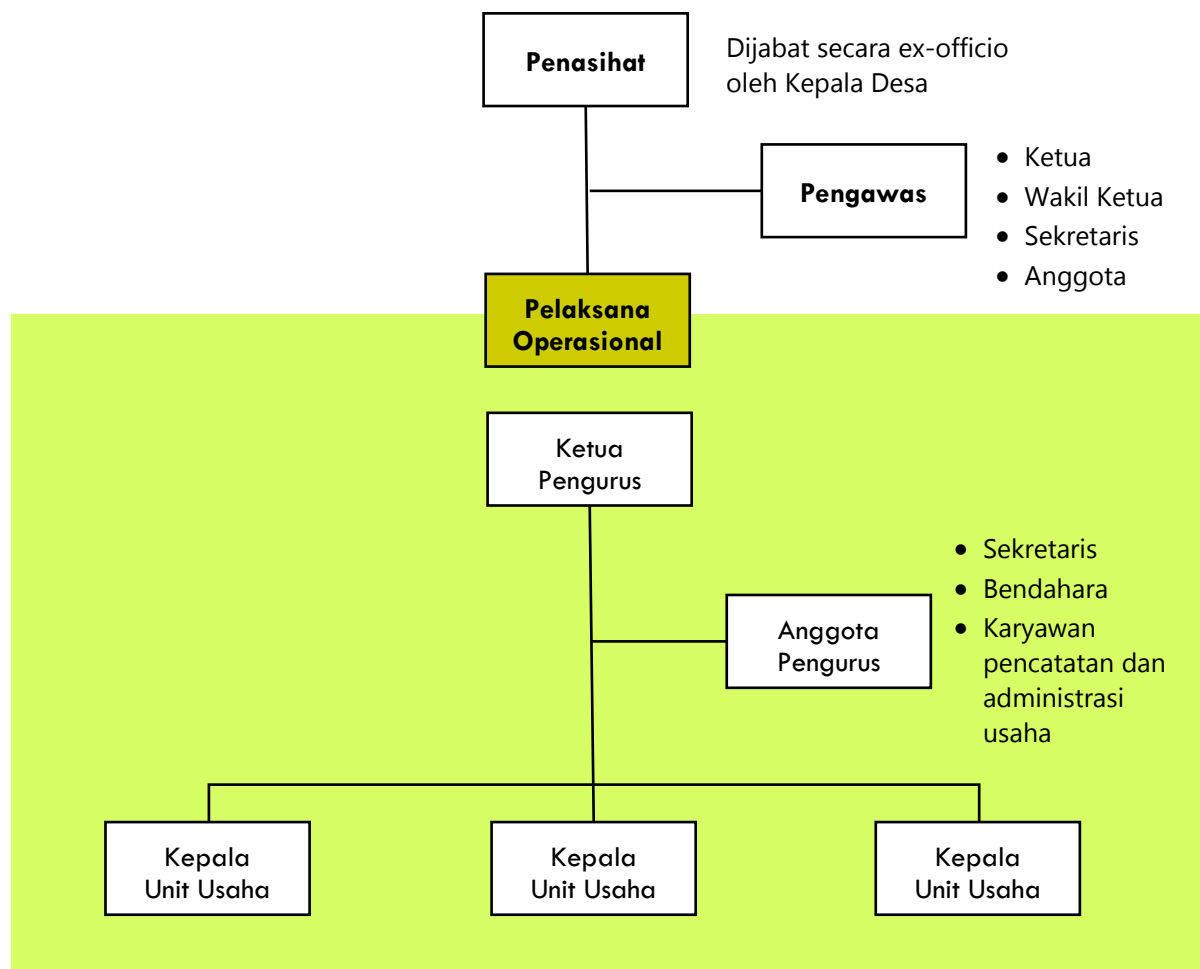
² Baca juga: Prinsip Tata Kelola BUM Desa, Ahmad Sofyan – Keuangan Desa, <http://www.keuandangdesa.com/2015/09/prinsip-tata-kelola-badan-usaha-milik-des/>

Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi: masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha, berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 tahun, berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa, dan berpendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

BUM Desa dapat membentuk unit-unit usaha. Unit usaha dapat berbadan hukum (Perseroan Terbatas dan/atau Lembaga Keuangan Mikro) yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat Desa. Unit usaha yang tidak berbadan hukum akan mengacu pada bentuk organisasi pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. Per unit usaha akan dipimpin oleh **Kepala Unit Usaha** sesuai karakteristik badan hukum masing-masing unit usaha di bawah koordinasi Pelaksana Operasional. Tugas, kewajiban dan wewenang masing-masing organ BUM Desa dapat disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Organ dan Tugas	Kewajiban	Wewenang
Penasihat dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan. (Pasal 11 Permendesa PDTT No. 4/2015)	a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa, c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.	a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa, b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
Pengawas mewakili kepentingan masyarakat. (Pasal 15)	a. menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.	a. menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk melakukan pemilihan dan pengangkatan pengurus, penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
Pelaksana Operasional bertugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai AD/ART. Terdiri dari Ketua Pengurus dan Anggota Pengurus (Sekretaris dan Bendahara), serta mengkoordinasikan para Ketua Unit Usaha . (Pasal 12 – 14)	a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa, b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.	a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan, b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan, c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun.

Dalam bentuk bagan indikatif, struktur organisasi BUM Desa dapat disajikan sebagai berikut:



C. KEBIJAKAN DASAR

Landasan pendirian BUM Desa adalah **Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa** dan **SK Kepala Desa tentang Penetapan AD/ART dan struktur pengelola BUM Desa**.

Kebijakan dasar kelembagaan BUM Desa dilekatkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Pasal 136 PP No. 47/2015 menyebutkan bahwa AD/ART disepakati melalui Musyawarah Desa. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa memiliki sifat yang mengikat dan berfungsi untuk menggambarkan mekanisme kerja BUM Desa dalam pencapaian tujuan pendirian BUM Desa.

Anggaran Dasar BUM Desa merupakan sumber peraturan BUM Desa yang memuat paling sedikit tentang nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan. Sedangkan **Anggaran Rumah Tangga BUM Desa** merupakan perincian pelaksanaan AD BUM Desa, berfungsi menjelaskan aturan dasar lebih spesifik dan mengatur urusan kerumahtanggaan atau operasional sehari-hari BUM Desa. ART BUM Desa memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

Perubahan/penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dapat lebih mudah/sering dilakukan dibanding AD BUM Desa. ART BUM Desa juga dapat kemudian dilengkapi dengan SOP (*Standard Operating Procedures*/Prosedur Operasi Standar) per unit usaha dan per bidang pengelolaan (misalnya SOP Perencanaan, Pemantauan dan Pelaporan, SOP Administrasi dan Keuangan, SOP Operasi, dll).

Pada setiap dokumen kebijakan BUM Desa perlu juga mengatur mengenai **mekanisme pengambilan keputusan yang berjenjang**, mulai dari mekanisme pengambilan pada tingkatan unit usaha, Pelaksana Operasional, Pengawas dan Penasihat, hingga pada tingkat pengendalian BPD atas kinerja Pemerintah Desa dan tingkat Musyawarah Desa.

D. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 31 Permendesa PD TT No. 4/2015 mengatur bahwa Pelaksana Operasional harus melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa (LPJ) setiap tahunnya kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa. Berdasarkan laporan Pelaksanaan Operasional tersebut, Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa dan BPD berkewajiban melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.

Paling tidak terdapat 5 bab utama yang harus ada dalam **Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan BUM Desa** yang akan memberikan gambaran kinerja BUM Desa dalam setahun, yaitu: **Bab 1 Pendahuluan** yang mendeskripsikan profil BUM Desa secara umum, **Bab 2 Laporan Umum** yang akan menggambarkan jenis dan karakteristik usaha BUM Desa, **Bab 3 Arah Kebijakan yang Telah Ditempuh** yang menjelaskan strategi dan rencana usaha serta status capaian target-target terkini, **Bab 4 Pelaksanaan Pengelolaan, Permasalahan Program Kerja dan Keuangan** yang berisi laporan pengelolaan program dan keuangan, dan **Bab 5 Penutup** yang berisi catatan penting bagi pengelolaan BUM Desa di periode berikutnya. Berikut contoh format LPJ BUM Desa indikatif yang dapat disusun oleh Pelaksana Operasional pada setiap akhir tahun buku:

Halaman depan/judul yang memuat data umum BUM Desa, tanggal dan periode pelaporan, Kata Pengantar, Daftar Isi

BAB 1. PENDAHULUAN

- B. Latar Belakang
- C. Visi dan Misi
- D. Dasar Hukum dan Tujuan Pendirian
- E. Profil BUM Desa
- F. Struktur Pengelola

BAB 2. LAPORAN UMUM

- A. Tinjauan Potensi Desa
- B. Profil Unit Usaha dan Badan Hukum
- C. Penyertaan Modal Desa, masyarakat Desa dan Pihak Ketiga

BAB 3. ARAH KEBIJAKAN YANG TELAH DITEMPUH

- A. Kebijakan Umum
- B. Strategi dan Rencana Usaha
- C. Capaian Target

BAB 4. PELAKSANAAN PENGELOLAAN, PERMASALAHAN PROGRAM KERJA DAN KEUANGAN

- A. Pelaksanaan Kegiatan
- B. Tantangan dan Peluang
- C. Pembagian Manfaat
- D. Laporan Keuangan

BAB 5. PENUTUP

- A. Program Kerja Periode Berikut
- B. Catatan Penting

Lembar otorisasi dan lampiran sesuai kebutuhan.

BAB 4 BUM DESA BERSAMA

Tujuan	1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang konsep Kawasan Perdesaan, 2. Meningkatkan pemahaman peserta tentang kerja sama BUM Desa antar-Desa, 3. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta mengenai tahapan pendirian BUM Desa Bersama.
Keluaran	a. Peserta mempunyai pengetahuan tentang konsep Kawasan Perdesaan dalam kerangka pembangunan wilayah, b. Peserta mampu mendorong terbangunnya kerja sama BUM Desa antar-Desa, c. Peserta mampu terlibat memanfaatkan peluang pendirian BUM Desa Bersama.
Peserta	25 – 35 peserta per kelas, terdiri atas: fasilitator desa, perwakilan pemerintah desa dan pengelola BUM Desa.
Materi	• Kawasan Perdesaan dalam mandat UU Penataan Ruang dan UU Desa, • Kerja sama BUM Desa antar-Desa, • Landasan hukum pendirian BUM Desa Bersama.
Alat dan Bahan	Komputer, LCD, papan dan kertas plano, spidol dan paket pelatihan bagi peserta.
Waktu	Disesuaikan dengan jadwal kegiatan pelatihan.
Agenda	Narasumber memberikan paparan mengenai materi pelatihan. Diikuti dengan tanya jawab dan klarifikasi dari peserta. Di akhir sesi, fasilitator akan mengajak seluruh peserta berbagi pemahaman dan pengalaman antara para peserta, melalui pertanyaan kunci: a. Apakah desa Anda berada dalam sebuah Kawasan Perdesaan? Apa saja ciri dan karakter Kawasan Perdesaan dimana desa Anda berada? b. Apakah BUM Desa di desa Anda perlu melakukan kerja sama BUM Desa antar-Desa atau bahkan mendirikan BUM Desa Bersama? Apa saja dasar pertimbangannya? Narasumber dapat memberikan contoh dokumen: Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama, SK Bersama Kepala Desa mengenai AD/ART dan Struktur Pengelola BUM Desa Bersama, dan AD/ART BUM Desa Bersama. Diskusi kelompok per desa (atau per provinsi) dapat dilakukan untuk: c. Identifikasi kebutuhan pembentukan dan jenis kerja sama BUM Desa antar-desa. d. Identifikasi kebutuhan pendirian dan jenis usaha BUM Desa Bersama. Hasil diskusi kelompok akan dipresentasikan dan didiskusikan secara pleno.

A. KAWASAN PERDESAAN

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. seperti yang diuraikan pada bagian Penjelasan, UU No. 6/2014 menggunakan 2 pendekatan, yaitu "Desa membangun" dan "membangun Desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan APB Desa. Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Musrenbang Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan APBD Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan kewilayahan, perlu dilakukan **Pembangunan Kawasan Perdesaan**.

UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang telah mendefinisikan **Kawasan Perdesaan** sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pasal 48 UU ini menyebutkan bahwa **Penataan Ruang Kawasan Perdesaan** diarahkan untuk:

- a. pemberdayaan masyarakat perdesaan,
- b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
- c. konservasi sumber daya alam,
- d. pelestarian warisan budaya lokal,
- e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
- f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

UU No. 6/2014 pada bagian **Pembangunan Kawasan Perdesaan** (Pasal 83 – 85) memandatkan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan **pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota**.

Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk **mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan**. Pembangunan Kawasan Perdesaan diprioritaskan pada **pengembangan potensi dan pemecahan masalah kawasan perdesaan**.

Pembangunan Kawasan Perdesaan akan meliputi:

- a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota,
- b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan,
- c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna,
- d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

UU No. 6/2014 menyatakan bahwa Rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan oleh **Bupati/Walikota** sesuai dengan RPJMD. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa** (Pasal 85), dengan wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat. Sedangkan **Peraturan Menteri Desa PDTT No. 5/2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan** (Pasal 12) menyebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan **oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota berdasarkan masukan dari TKPKP kabupaten/kota dan/atau Pemerintah Desa**. TKPKP adalah Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang merupakan lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Permendesa PDTT No. 5/2016 pada Pasal 4 juga menyebutkan adanya **4 tahapan pembangunan kawasan perdesaan** yang meliputi: (a) pengusulan kawasan perdesaan, (b) penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, (c) pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dan (d) pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan, dengan memperhatikan aspek: kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar-kawasan dalam wilayah kabupaten/kota, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat dan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

PENDEKATAN KAWASAN PERDESAAN DI DALAM PENGELOLAN KAWASAN HIDROLOGIS GAMBUT

Pada tahun 2015, Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan gambut terbesar sepanjang sejarah dengan jumlah luasan lahan terbakar mencapai lebih dari 2 juta Ha dan sekitar 600 ribu Ha diantaranya adalah lahan gambut. Kebakaran hutan dan lahan gambut tersebut ini disinyalir disebabkan oleh beberapa faktor selain musim kemarau berkepanjangan yang disebabkan El Nino, yaitu pembakaran untuk pembukaan lahan baru, buruknya pengelolaan ekosistem gambut, serta lemahnya koordinasi dan kualitas penanganan bencana kebakaran itu sendiri. Bencana tersebut berdampak 24 orang meninggal dunia, lebih dari 600 ribu jiwa terjangkit IPSA dan 60 juta jiwa lebih terpapar asap.

Bank Dunia bahkan sampai mencatat total kerugian ekonomi yang dialami Indonesia dari bencana karhutla tahun 2015 saja mencapai 221 triliun rupiah. Bencana karhutla tersebut berdampak pada penurunan fungsi hidrologi dan keanekaragaman hayati serta pelepasan emisi GRK dalam jumlah yang luar biasa besar. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Scientific Reports pada bulan September dan Oktober 2015 menyatakan bahwa 884 juta ton karbondioksida dilepaskan dunia karena kebakaran hutan dan lahan, dengan 97%-nya berasal dari bencana karhutla di Indonesia.

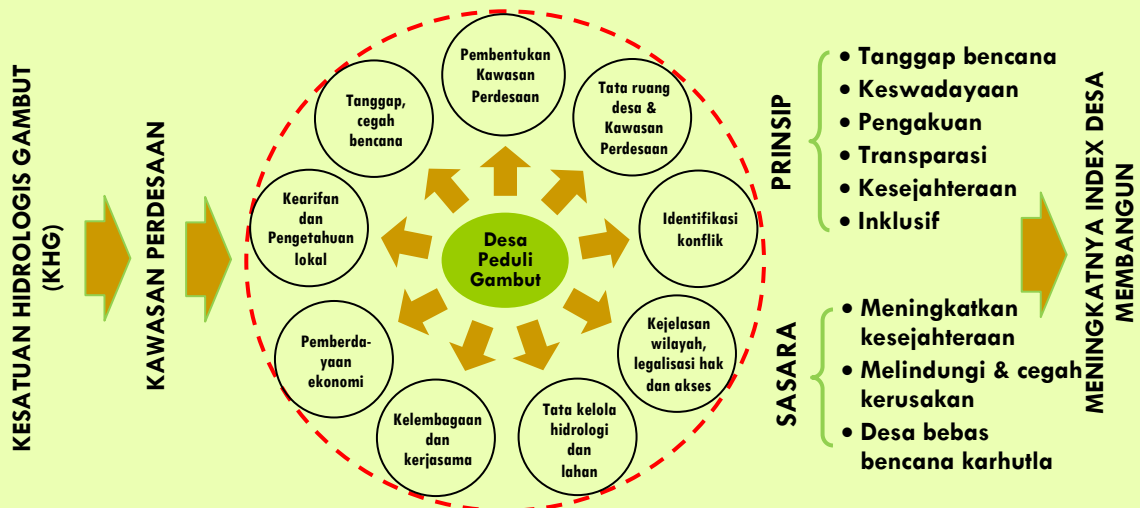
Pada tanggal 6 Januari 2016 Presiden Joko Widodo merespon bencana ekologis tersebut dengan membentuk Badan Restorasi Gambut lewat Perpres No.1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. BRG mempunyai tugas khusus yaitu melakukan pencegahan kebakaran di lahan gambut dan pemulihan ekosistem lahan gambut seluas 2 juta Ha di 7 provinsi prioritas restorasi gambut di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua untuk periode lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

BRG berkewajiban untuk memimpin upaya-upaya pemulihan/penataan ulang ekosistem gambut yang terbakar, melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka restorasi gambut, pelaksanaan supervisi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konservasi, pemetaan dan monitoring serta melakukan konstruksi teknik pembasahan dengan pembangunan sekat kanal dan pompa air. BRG juga akan mengembangkan penanaman menggunakan vegetasi lokal rawa gambut, pengembangan komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan tanpa bakar melalui paludikultur dan opsi-opsi restorasi lainnya dalam upaya pemberian manfaat langsung pada masyarakat.

Restorasi, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut akan dilakukan berbasis **pendekatan lanskap yang holistik**, dimana ekosistem gambut merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dari unsur gambut, yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu pada tahap awal, BRG telah menetapkan peta indikatif prioritas restorasi gambut yang terbagi per kabupaten sasaran dan per **Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG)**. KHG ditetapkan berbasis pendekatan ekosistem yang akan membagi kawasan gambut berdasarkan letaknya di rawa, antara dua sungai atau diantara sungai dan laut.

Di dalam dan sekitar KHG prioritas restorasi tersebut, terdapat kawasan perdesaan yang bergantung/dipengaruhi oleh kualitas ekosistem gambut. **Kawasan Perdesaan Gambut** adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumber daya alam (termasuk didalamnya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut), dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi yang berbasis paludikultur lahan/rawa gambut (adopsi dari Pasal 1 Ketentuan Umum UUPR 26/2007).

Pemulihan ekosistem gambut melalui pendekatan KHG memaknai restorasi gambut sebagai restorasi sosial dimana partisipasi dan kesejahteraan masyarakat adalah kunci utama upaya pemulihan. Oleh sebab itu, desa dan kawasan perdesaan gambut nantinya harus menjadi pusat aksi restorasi. BRG telah mengembangkan **Desa Peduli Gambut (DPG)** yang merupakan kerangka kerja untuk memayungi dan menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pembangunan di desa-desa yang ada di dalam dan sekitar ekosistem gambut, antara lain program desa tangguh bencana, desa peduli api, desa bebas api, dan juga mendukung program-program lain: seperti ketahanan pangan, reformasi agraria, perhutanan sosial, hutan adat, kemandirian energi, dll. DPG merupakan pendekatan pembangunan desa berbasis lanskap ekosistem gambut dan akan bekerja pada kawasan-kawasan perdesaan di dalam KHG. Desa-desa yang berdekatan akan dirajut dalam kerangka kerjasama dalam sebuah kawasan perdesaan.



Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam RPJMN 2015-2019 (Bappenas) adalah sebagai berikut:

Arah Kebijakan	Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan.	• Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada Desa-Desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan, • Menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi, • Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan, • Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan, • Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan-regulasi baru tentang <i>share holding</i> antara pemerintah, investor, dan Desa dalam pengelolaan sumber daya alam, • Menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola <i>share holding</i> melibatkan Desa dan warga Desa sebagai pemegang saham, • Merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.
Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota	• Mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata, • Meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah, • Mengembangkan kerjasama antar Desa, antar daerah, dan antar pemerintah swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUM Desa, khususnya di luar Jawa, • Membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi, • Membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan, • Mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

B. KERJA SAMA BUM DESA ANTAR-DESA

Pasal 45 UU No. 6/2014 memandatkan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan yang **berskala lokal Desa** wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa atau **kerja sama antar-Desa**. Sedangkan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terkait dengan **pemanfaatan Aset Desa** dan **tata ruang Desa** wajib melibatkan Pemerintah Desa dengan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.

Kerja sama antar-Desa meliputi (Pasal 92):

- a. **pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing,**
- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa,
- c. bidang keamanan dan ketertiban.

Difasilitasi Camat, kerja sama antar-Desa dituangkan dalam **Peraturan Bersama Kepala Desa** melalui kesepakatan **Musyawarah Antar-Desa** dan dilaksanakan oleh **Badan Kerja Sama Antar-Desa** yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa. Musyawarah antar-Desa akan membahas hal yang berkaitan dengan:

- a. pembentukan lembaga antar-Desa,
- b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa,
- c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
- d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan,
- e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah setempat,
- f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.

Sedangkan **Peraturan Bersama Kepala Desa** menurut Permendesa PDTT No. 4/2015 Pasal 143 paling tidak harus memuat: ruang lingkup kerja sama, bidang kerja sama, tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama, jangka waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, tata cara perubahan, penundaan, pembatalan, dan penyelesaian perselisihan.

Permendesa PDTT No. 5/2016 pada Pasal 28 – 30 menyatakan bahwa **BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 BUMDesa atau lebih**. Kerjasama antar 2 BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota dan harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa. Kerjasama antar 2 BUM Desa atau lebih dibuat dalam **Naskah Perjanjian Kerjasama** yang paling sedikit memuat: subyek kerjasama, obyek kerjasama, jangka waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, keadaan memaksa, pengalihan aset, dan penyelesaian perselisihan.

Naskah Perjanjian Kerjasama antar 2 BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh **Pelaksana Operasional** dari masing-masing BUM Desa dan kemudian harus dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa. Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

C. PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA

UU No. 6/2014 menyatakan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa** (Pasal 85), dengan wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat.

Sedangkan dalam kerangka kerja sama antar-Desa, Pasal 92 menyebutkan bahwa dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk **BUM Desa yang merupakan milik 2 Desa atau lebih**.

Pendirian BUM Desa Bersama diatur pada Pasal 141 – 142 PP No. 47/2015 bahwa 2 Desa atau lebih dapat membentuk **BUM Desa Bersama**. Pembentukan BUM Desa dapat dilakukan melalui **pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa**. Sedangkan Pasal 6 Permendesa PDDT No. 4/2015 bahwa BUM Desa Bersama dapat dibentuk dalam kerangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa yang disepakati melalui **Musyawarah Antar-Desa** yang difasilitasi oleh **Badan Kerja Sama Antar-Desa** yang terdiri dari: Pemerintah Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga Desa lainnya, dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. BUM Desa Bersama ditetapkan dalam **Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama**.

TAHAPAN PEMBENTUKAN BUMDES BERSAMA

Oleh: Suharyanto - <http://www.berdesa.com/pembentukan-bumdesa-bersama/>

Pada hakekatnya, pembentukan BUM Desa Bersama hampir sama dengan pembentukan BUM Desa pada masing-masing Desa. Perbedaannya adalah adanya proses penting yang sebaiknya dilakukan pada masing-masing Desa, yakni diawali dengan penyelenggaraan **Musyawarah Desa pada masing-masing Desa dengan agenda: penjelasan dan latar belakang mengapa perlu membentuk BUM Desa Bersama**. Musdes diinisiasi oleh BPD dengan melibatkan Pemerintah Desa serta unsur-unsur masyarakat.

Setelah Musdes pada masing-masing Desa menyepakati pembentukan BUM Desa Bersama, selanjutnya (masih dalam Musdes tersebut) dipilih personil yang akan mewakili Desa pada proses Musyawarah Antar-Desa. Jumlah personil masing-masing Desa dapat disepakati (misalnya 6 orang termasuk Kepala Desa) yang selanjutnya akan dimasukkan dalam sebuah lembaga yang bernama **Badan Kerjasama Antar-Desa (BKAD)**. Untuk keabsahan dan penguatan BKAD dapat diterbitkan Peraturan Desa.

BKAD dari seluruh Desa selanjutnya menyelenggarakan **Musyawarah Antar-Desa (MAD)** untuk membentuk BUM Desa Bersama beserta Unit Usaha yang dipilih. Sebaiknya pembentukan Unit-unit Usaha didasarkan atas studi kelayakan, dengan memperhatikan aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi; aspek manajemen dan SDM; aspek keuangan; aspek sosial-budaya, ekonomi, politik dan lingkungan; aspek hukum dll. Sehingga pembentukan Unit-unit Usaha menjadi lebih cermat, tidak tergesa-gesa dan tidak berdasarkan keinginan semata, tapi harus dikaji secara matang dan mendalam karena esensi BUM Desa sebenarnya terletak ada pada Unit Usaha.

Selanjutnya MAD dapat membentuk tim untuk merumuskan **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Desa Bersama** yang nantinya wajib dipresentasikan dan didiskusikan dalam MAD sehingga dapat menjadi panduan dan pedoman jalannya BUM Desa Bersama. MAD selanjutnya membentuk Tim Pemilihan Pengurus serta menyusun **Struktur Pengelola BUM Desa Bersama**, atau memilih Pengurus BUM Desa Bersama secara langsung. Kepengurusan BUM Desa Bersama terdiri dari **Penasihat** (ex-officio para Kepala Desa), **Pelaksana Operasional** dan **Pengawas**.

Catatan: Persyaratan Pengurus dapat dilihat pada Permendesa PDDT No. 4/2015, jumlah personil Pelaksana Operasional BUM Desa Bersama sebaiknya menyesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas. Para pengurus BUM Desa Bersama juga wajib menyusun aturan-aturan dan **Standard Operating Procedure (SOP)** pada masing-masing Unit Usaha sebelum operasionalisasi.

Selanjutnya diterbitkan **Peraturan Keputusan Bersama Kepala Desa** sebagai keabsahan dari pembentukan BUM Desa Bersama. Peraturan Bersama Kepala Desa ini bersifat mengikat untuk seluruh Desa. Setelah segala sesuatunya siap termasuk sarana/prasarana, maka Unit-unit Usaha dapat segera beroperasi untuk memenuhi kebutuhan warga (memberikan pelayanan dasar) dengan semangat sosial bisnis.